

A. Latar Belakang Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolong dalam ibadah maaliyah ijtima'iyah. Artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber potensi untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan kerja atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang sampai pada sasaran yang tepat, yaitu delapan Asnaf (fakir, miskin, muallaf, riqab, Al-gharim, amil zakat, ibnsabil, dan Fisabilillah) maka dibentuklah Badan Amil Zakat yang merupakan lembaga yang dikelola pemerintah dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Pengelolaan Zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan sampai pada pelaporan zakat. 2 Menurut Mayasinawati (2013), Pengelolaan Zakat perlu diatur oleh Negara karena adanya beberapa alasan, yaitu: 1. Zakat hukumnya wajib di dalam agama islam 2. Potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar 3. Zakat mempunyai potensi untuk membantu pencapaian sasaran pembangunan sosial 4. Agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. 5. Memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan indonesia adalah korupsi atau penyalahgunaan uang negara. Padahal sebagian besar pengelola negara ini beragama islam. Dengan demikian, bukan tanpa alasan jika di Indonesia lahir undang-undang yang mengatur tentang zakat yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun Pengelolaan Zakat berdasarkan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pada tahun 2011 pemerintah melakukan revisi melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 terdiri dari beberapa bagian, yaitu ketentuan umum pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan zakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan sanksi administratif. Sejalan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011, Pemerintah Kota Makassar menerbitkan Perda Kota Makassar No. 5 tahun 2006 untuk melengkapi Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Peraturan tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu ketentuan umum pengelolaan zakat, asas dan tujuan, subyek zakat, wajib zakat, obyek zakat, dasar pengenaan zakat, Nomor Pokok wajib Zakat, surat pemberitahuan 3 dan tata cara pembayaran zakat, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pembukuan zakat, dan pengawasan. Peraturan yang mengatur tentang zakat tidak hanya sebatas Undang-undang No. 23 tahun 2011 Zakat dan Perda Kota Makassar No. 5 tahun 2006. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

juga turut memberikan sumbangsuhnya dengan menerbitkan PSAK 109. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar merupakan salah satu lembaga yang mengelola dana Zakat. Sebagai lembaga pengumpul, penyalur dan pendayagunaan dana Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dalam menjalankan kegiatannya seharusnya berdasarkan pada Peraturan yang mengatur tentang Zakat, sehingga efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan Zakat dapat dicapai. BAZNAS Kota Makassar tidak hanya mengelola dana Zakat tetapi ada juga dana yang diperoleh melalui Infak Haji dan Infak Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan penerimaan untuk Zakat Fitrah pengelolaannya diserahkan kepada mesjid. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian pada Organisasi Pengelola Zakat mengenai penerapan peraturan atau standar yang mengatur tentang zakat. Dari hasil penelitian tersebut ada yang sudah menerapkan dan ada juga yang belum menerapkan. Penelitian tersebut diantaranya adalah 1) Penelitian yang dilakukan oleh Fauzy (2012), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten Magelang belum memenuhi standar yang diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2) Penelitian yang dilakukan oleh 4 Rosyidah (2012), dari hasil penelitiannya diketahui bahwa dalam implementasi Undang-undang No. 23 tahun 2011 terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat belum tersosialisasi kepada masyarakat sehingga pihak pengelola zakat dan masyarakat ragu untuk menerapkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dikarenakan masih banyaknya pasal yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga menghambat legalitas lembaga amil zakat dalam mengelola zakat. 3) Penelitian yang dilakukan oleh Azis, Abdul (2014), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada Rumah Zakat Cabang Semarang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 hal ini terlihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh Rumah Zakat Cabang Semarang hanya laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana sedangkan laporan keuangan menurut PSAK 109 terdiri dari lima komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 4) Penelitian yang dilakukan oleh Suliyannah (2010), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika telah sesuai dengan PSAK 45 dengan memperhatikan PSAK 109. Berdasarkan uraian di atas, maka dipilihlah pengelolaan zakat berdasarkan peraturan-peraturan yang mengaturnya untuk melihat bagaimana pengelolaan zakat dan sistem akuntansi zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar sebagai kajian untuk dibahas, dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Makassar Berdasarkan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 dan PSAK 109” B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 2. Bagaimana Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2006 3. Bagaimana Penerapan Akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

berdasarkan PSAK 109 C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 2. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2006 3. Untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar berdasarkan PSAK 109. 6 D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini, diantaranya: 1. Manfaat Praktis Penelitian ini bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dan Lembaga Pengelola Zakat lainnya untuk mengevaluasi kegiatan pengelolaan zakat agar berjalan secara optimal dan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki 2. Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi tentang pengelolaan zakat dan sebagai pengembangan ilmu serta sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya agar lebih baik.